



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yusman, bertempat tinggal di Jalan lunang RT 003/002 Kel desa Rimbo Mulyo kecamatan rimbo bujang kab tebo, Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi , sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Muara Bungo, bertempat tinggal di Jalan Rangkayo hitam RT 021/004 Kelurahan Bungo timur kec pasar muara Bungo kab Bungo, Desa Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kab. Bungo, Jambi, Ricky Faerus bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. Sinar Mas Multifinance. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Dwi Adi Prasetyo, Nelson Sihombing dan Darwis Ariga masing masing adalah Karyawan PT. Sinar Mas Multifinance Kantor Cabang Muara Bungo. berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor :288/SMF-LGL/V/2021 tanggal 6 Oktober 2021 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 4 Oktober 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas Penggugat di Jl. Lunang RT. 003 RW. 002 Kel./Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
2. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat / Sdr. Yusman telah melakukan pembelian unit kendaraan Mitsubishi Type Colt Diesel dengan pembiayaan

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb



PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Muara Bungo, Jl. Rangkayo Hitam RT.021/004 Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo dengan warna Kuning 2011 dengan nopol BH 8629 WI;

3. Bahwa Penggugat dengan pembiayaan yang dibiayai oleh Tergugat, Penggugat memiliki kewajiban untuk mengangsur disetiap bulannya Rp. 3.430.000,- dalam jangka waktu 36 bulan dan Penggugat sudah melakukan beberapa kali pembayaran dengan nilai sisa pembiayaan sebesar Rp. 67.000.000,- dengan sisa jangka waktu pembayaran 29 bulan;

4. Bahwa awal mula pinjaman yang ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- dengan tenor selama 36 bulan yang dimulai pembayaran pertama pada tanggal 01 Oktober 2020 dan akan berakhir pembayaran pada tahun 2023 dengan tidak merubah nilai pembayaran angsuran disetiap bulannya sesuai dengan perjanjian;

5. Bahwa sebagaimana uraian posita angka 4 diatas, Penggugat sudah melakukan pembayaran dari tahun 2020 sampai dengan Juni 2021 akibat adanya pandemi Covid 19 yang hingga saat ini belum selesai, maka Penggugat meminta keringanan agar angsuran yang semula Rp. 3.430.000,- untuk diturunkan, tetapi kenyataannya angsuran tersebut tidak berubah; Penggugat sudah melakukan beberapa kali pembayaran berhubung nilai angsuran tidak mengalami perubahan Penggugat hanya mampu membayar beberapa kali angsuran dan terakhir setelah Penggugat belum bisa menunaikan kewajibannya selama 3 kali angsuran Tergugat telah mendatangi / melakukan kunjungan ke rumah Penggugat guna untuk melakukan penagihan atas angsuran yang tertunggak selama 3 bulan;

6. Bahwa Tergugat melalui jasa debt collector tanpa membawa surat tugas serta surat kuasa selain itu juga tidak bisa menunjukkan sertifikat fidusia, Tergugat ingin melakukan penarikan kendaraan Mitsubishi Type Colt Diesel.FE.74 HDV (4X2) M/T, warna Kuning 2011 dengan nopol BH 8629 WI. Dengan alasan angsuran sudah menunggak 3 bulan;

7. Bahwa Tergugat melalui jasa debt collector telah melakukan perbuatan yang menyimpang hukum karena telah melakukan pemaksaan pembayaran yang dalam hal ini telah memaksa Penggugat dengan cara mengintimidasi agar segera mungkin Penggugat beserta keluarga menyelesaikan tunggakan angsuran dan kalau tidak bisa melakukan pembayaran saat itu juga, kendaraan dengan nopol BH 8629 WI untuk diserahkan kepada Tergugat. Atas tindakan Tergugat tersebut sangatlah bertentangan sebagaimana posita angka 8 dibawah;

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penarikan barang leasing kepada kreditur tak boleh dilakukan sepihak melainkan harus melalui Pengadilan. Hal ini telah diputuskan dalam sidang pengucapan putusan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK, 6 Januari yang *"Dalam putusan menyatakan tidak boleh lagi ada penarikan leasing langsung kepada kreditur."* Tapi saat ini telah terjadi kasus penarikan langsung barang leasing melalui pihak ketiga yaitu yang sudah dilakukan oleh Tergugat saat ini. Dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa selain menyimpang sebagaimana posita angka 8 diatas, Tergugat juga menyimpang dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran lelang fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2012. Bahwasanya menurut undang – undang nomor 42 tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar suatu kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan. Oleh karena itu atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah menyimpang dari aturan hukum.

10. Bahwa Tergugat telah melawan hukum sebagaimana uraian posita angka 9 diatas, juga perlu Tergugat ketahui dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019-MK menyatakan selama ini tak ada tata cara pelaksanaan eksekusi atau penarikan barang leasing jika nasabah/debitur melewati jatuh tempo membayar, akibatnya muncul paksaan atau kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pembayaran tersebut atau kerap disebut Debt collector sebagaimana yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat sebagai mana posita angka 7 diatas. Sementara, jika merujuk ketentuan eksekusi yang diatur pasal 196 HIR atau pasal 208 Rbg menyebutkan, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur/Tergugat atau dalam istilah hukum disebut sebagai penerima fidusia atau penerima hak, melainkan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Oleh karenanya sangat jelas yang mulia majelis hakim apa yang dialami Penggugat saat ini jelas merupakan kesewenang – wenangan, melawan hukum yang sudah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena sudah sepiantasnya kalau dalam hal ini Tergugat diseret untuk menjadi Tergugat.

11. Bahwa secara sengaja Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum, melawan hukum, dan saya yakin semua pelaku pembiayaan keuangan atau leasing seperti Tergugat juga sudah mengetahui *"Jika terjadi cedera janji atau wanprestasi, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri"* untuk melakukan pelelangan, tapi kenapa Tergugat tidak mentaati aturan tersebut, oleh karena itu dikhawatirkan

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, Tergugat akan memaksakan kehendak sewaktu – waktu akan melakukan penarikan kendaraan dengan nopol BH 8629 WI sewaktu melakukan perjalanan di luar rumah. Karena sering kali terjadi peristiwa yang sedemikian rupa dari itu Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bungo untuk meminta perlindungan hukum atas dasar Penggugat masih bertanggungjawab dengan sisa tunggakan hutang tersebut. Akan tetapi apabila sampai terjadi penarikan unit kendaraan akan sangat merugikan Penggugat dan atas penarikan tersebut akan menguntungkan pihak Tergugat saja.

12. Bahwa sangatlah jelas Undang – undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda dan mengacu pada putusan MK terkait jaminan fidusia tak berdampak pada proses lelang. Awal tahun 2020, Mahkamah konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini terkait dengan perkara pengujian Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UU Fidusia) maka sangatlah jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat telah menabrak rambu – rambu hukum tersebut;

13. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dari posita angka 2 sampai dengan posita angka 12 diatas, Penggugat meminta kebijaksanaan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan berpandangan hukum yang luas untuk mencapai sebuah keadilan yang sesuai dengan dasar hukum negara Kesatuan Republik Indonesia;

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sesuai sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara.
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan penarikan kendaraan Mitsubishi Type Colt Diesel, FE.74 HDV (4X2) M/T BPKB I.04366907.F, warna Kuning 2011 dengan nopol BH 8629 WI;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;



5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengangsur sebesar Rp. 1.000.000,- selama 2 tahun dan membebaskan denda dan bunga yang tertunggak.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir menghadap sendiri dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Roberto Sianturi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI “PREMATUR” DAN “KABUR/ TIDAK JELAS”.

Bahwa Penggugat Konvensi pada poin nomor 11 halaman 3 dalam **Gugatannya** mendalilkan, sebagai berikut:

“...oleh karena itu ***dikhawatirkan*** oleh Pengugat, Tergugat ***akan memaksakan kehendak*** ***sewaktu-waktu akan melakukan penarikan***

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb



kendaraan dengan nopol BH 8629 WI sewaktu-waktu melakukan perjalanan di luar rumah. Karena sering kali terjadi peristiwa yang sedemikian rupa dari itu Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bungo untuk meminta perlindungan hukum atas dasar Penggugat masih bertanggungjawab dengan sisa tunggakan hutang tersebut. Akan tetapi apabila sampai terjadi penarikan unit kendaraan akan sangat merugikan Penggugat dan atas penarikan tersebut akan menguntungkan pihak Tergugat saja”.

Bahwa atas dalil Penggugat Konvensi tersebut, perlulah diuraikan dan dijelaskan oleh Tergugat Konvensi sebagai berikut:

- a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

- b. Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah:

Harus ada **perbuatan**;

- ❖ Perbuatan itu harus melawan hukum;
- ❖ Ada kerugian;
- ❖ Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- ❖ Ada kesalahan.

- c. Bahwa dari penjelasan Pengertian dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Faktanya uraian pokok perkara Penggugat Konvensi jika dihubungkan dengan peristiwa hukum, tidak ada yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, karena:

- ❖ Penggugat Konvensi dalam dalilnya di atas jelas menyebutkan bahwa **Penggugat Konvensi khawatir bahwa Tergugat Konvensi akan melakukan penarikan atas Unit Jaminan Fidusia tersebut, sehingga Penggugat Konvensi berdasarkan kekhawatirannya tersebut melakukan Gugatan walaupun Unit Jaminan Fidusianya sama sekali belum ditarik oleh Tergugat Konvensi.** Sehingga sangatlah aneh, gegabah, dan terburu-buru jika Penggugat Konvensi sudah mengajukan Gugatan, karena peristiwa perbuatan melawan hukum baru hanya dugaan atau prasangka yang belum dilakukan, maka jelas tidak dapat dinyatakan bahwa Tergugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Gugatan Penggugat Konvensi



seyogyanya dinyatakan **PREMATUR**. Yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

❖ Bahwa dari Dalil Penggugat Konvensi di atas jika disimpulkan, maka TIDAK ADA UNIT JAMINAN FIDUSIA yang ditarik atau diambil alih oleh Tergugat Konvensi sampai dengan gugatan ini diajukan, oleh karenanya **TIDAK ADA PULA OBJEK SENGKETANYA**. Oleh karena tidak ada Objek Sengketa yang jelas dalam Gugatan *A Quo*, maka menyebabkan Gugatan Penggugat Konvensi menjadi **Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**, sehingga Gugatan Penggugat Konvensi seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

❖ Bahwa dari Pengertian dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Pasal 1365 KUHPerdara, disebutkan gugatan PMH harus ada Kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. **Pertanyaannya Kerugiannya dimana jika Unit Jaminan Fidusiapun belum juga dilakukan** penarikan? Upaya Tergugat Konvensi untuk melakukan Penarikan atau Pengambilalihan unit tidak dapat disebut sebagai ancaman yang dikategorikan perbuatan melawan hukum, karena upaya tersebut adalah upaya penagihan yang Tergugat Konvensi lakukan sebagaimana mestinya. Sangatlah wajar jika Tergugat Konvensi melakukan upaya penagihan dalam hal Penggugat Konvensi wanprestasi. Serta jangan pula didramatisir bahwa upaya penagihan yang Tergugat Konvensi lakukan dapat menimbulkan kerugian, yang pada **Faktanya jika Penggugat Konvensi tidak wanprestasi maka tidak ada upaya penagihan yang rutin dilakukan** dan tidak akan timbul juga rasa khawatir pada Penggugat Konvensi. Sehingga Gugatan Penggugat Konvensi seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).

❖ Bahwa Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Pasal 1365 KUHPerdara, disebutkan gugatan PMH harus ada kesalahan. Faktanya justru kesalahan dilakukan Penggugat Konvensi karena melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Kredit.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi.
2. Bahwa segala uraian pada Bab Eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca kembali sebagai dalil dan jawaban dalam Bab Pokok Perkara ini.



3. Bahwa sebelum Tergugat Konvensi lebih jauh masuk dalam Pokok Perkara, perlulah kiranya Tergugat Konvensi menguraikan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dijelaskan sebagai berikut:

a. Hubungan hukum antara PENGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI terjadi karena adanya hutang piutang dalam **Tahap Kontraktual** berdasarkan pengikatan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020 (untuk selanjutnya disebut sebagai ***“Perjanjian Kredit”***) (***Vide Bukti TK/PR-1***), beserta lampiran-lampirannya yaitu Perjanjian Kuasa Substitusi dan Perjanjian Accessoir lainnya, yang antara lain akan dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa **Perjanjian Kredit** dibuat di bawah tangan dengan sebuah kesepakatan antara PENGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI. Dengan telah ditanda tangannya Perjanjian tersebut, maka telah sah dan mengikat sebagai Perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara PENGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato Jo Pasal 1338 KUHPerdato.

- Unsur Pasal 1320 KUHPerdato adalah sebagai berikut:

“Untuk sahnya suatu Perjanjian diperlukan empat syarat yaitu

- a. *Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.*
- b. *Kecapakan untuk membuat suatu perikatan.*
- c. *Suatu hal tertentu.*
- d. *Suatu sebab yang halal”.*

- Junto Pasal 1338 KUHPerdato :

“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

- Berdasarkan hal tersebut di atas, berikut uraian Unsur-Unsur Pasal 1320 Jo 1338 KUHPerdato dikaitkan dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit, yaitu:

i. *Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.*

Baik antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah bersedia menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh itikad baik dan tanpa paksaan setelah dilakukan survey kelayakan pembiayaan, yang direalisasikan dalam bentuk tanda tangan oleh kedua belah pihak, mengenai isi dari Perjanjian Kredit *a quo* yang



memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk kewajiban dari Para Pihak. Oleh karena Para Pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya, maka Tergugat Konvensi berkewajiban untuk memberikan pembiayaan atas pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat), yang mana kendaraan tersebut dibebankan Jaminan Fidusia dan Penggugat Konvensi berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran Per Bulannya sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kredit *A quo* sebesar Rp 3.430.000,- per bulan, sampai dengan terpenuhinya atau selesainya pembayaran atau kewajiban dari Penggugat Konvensi, yang mana Penggugat Konvensi sudah melaksanakan kewajibannya sampai dengan angsuran ke 12 (dua belas) dengan total pembayaran 12 (dua belas) angsuran sebesar Rp 41.160.000,- dari Grand Total Kewajiban Penggugat Konvensi selama 36 (tiga puluh enam) Bulan terhitung sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 28 Juni 2023, sebesar Rp 123.480.000,-.
(Vide Bukti TK/IPR-2)

ii. *Kecapakan untuk membuat suatu perikatan.*

Baik antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah cakap melakukan suatu perbuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperbolehkan untuk membuat suatu perikatan.

iii. *Suatu hal tertentu.*

Terhadap Fasilitas Pembiayaan yang telah Tergugat Konvensi berikan kepada Penggugat Konvensi, tercipta suatu perjanjian utang-piutang yang disertai dengan adanya Jaminan Fidusia untuk menjamin kepastian hukum Tergugat Konvensi apabila Penggugat Konvensi melakukan wanprestasi. Jaminan Fidusia dimaksud adalah kendaraan roda 4 (empat) yaitu:

- Merk : MITSUBISHI
- Type : COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
- Tahun : 2011
- Warna : Kuning
- Nomor Polisi : BH 8629 WI
- Nomor Mesin : 4D34TG89479
- Nomor Rangka : MHMF74P5BK055898
- Nomor BPKB : I 04366907 F
- Atas nama : Tumijan

iv. *Suatu sebab yang halal.*



Bahwa terhadap Perjanjian Kredit *A quo* yang telah sah, berlaku dan mengikat bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk dilaksanakan dengan penuh itikad baik serta tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga Perjanjian Kredit *A quo* memiliki kekuatan hukum yang mengakomodir hak dan kewajiban Para Pihak di dalamnya.

- Oleh karena telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu Perjanjian Kredit seperti yang Tergugat Konvensi uraikan di atas, maka selanjutnya terdapat **turunan Perjanjian Kredit dan perjanjian ikutan lainnya** yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit, yaitu:

i. **Perjanjian Kuasa Substitusi (Turunan Perjanjian Kredit)**, merupakan perjanjian kuasa yang dibuat di bawah tangan dengan sebuah kesepakatan antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi. Perjanjian Kuasa Substitusi dimaksud yang dibuat secara sah antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, yaitu:

✓ **Surat Kuasa Substitusi (Vide Bukti TK/PR-3)** yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat Konvensi memberikan Kuasa atau perintah kepada Tergugat Konvensi untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris dan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia yang telah dibuat tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

✓ **Perjanjian Kuasa Substitusi Pengambilalihan unit (Surat Kuasa Penarikan)**, (Vide Bukti TK/PR-4) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat Konvensi memberikan Kuasa atau perintah kepada Tergugat Konvensi untuk mengambil alih unit jaminan fidusia jika Penggugat Konvensi lalai dalam menjalankan kewajibannya (wanprestasi). Hal ini disetujui oleh para pihak guna memberikan kepastian hukum bagi Tergugat Konvensi terhadap sisa hutang yang belum dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi guna pelunasan kewajiban Penggugat Konvensi dengan cara penjualan Unit Jaminan Fidusia.

ii. **Perjanjian Accessoir atau Perjanjian Ikutan** dibuat karena adanya Perjanjian Kuasa Substitusi Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, sehingga kemudian timbulah Perjanjian Notariil

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb



yang dibuat di hadapan Notaris dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia Nomor 1860 tertanggal 30 Juli 2020 dan setelah itu barulah terbit **Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03-08-2020 (Vide Bukti TK/PR-5)** dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Bahwa dengan terjadinya Penandatanganan Perjanjian Kredit beserta turunannya dan perjanjian accessoir serta telah terlaksananya pula pembayaran angsuran, maka jelas bahwa Perjanjian Kredit dan turunannya sudah sah disepakati dan mengikat secara hukum antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, sehingga apabila Penggugat Konvensi tidak memenuhi prestasi atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, seperti misalnya tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan atau melakukan pembayaran namun terlambat, maka pengambilalihan unit jaminan fidusia merupakan konsekuensi hukum bagi Penggugat Konvensi yang melakukan wanprestasi.
- b. Bahwa Hubungan Hukum tidak hanya dari Tahap Kontraktual dan Perjanjian Kredit beserta turunannya tersebut tidak secara serta merta ditandatangani begitu saja oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena ada beberapa tahap yang harus dijalankan terlebih dahulu agar fasilitas pembiayaan tersebut diberikan kepada Penggugat Konvensi. Sebelum Tahap Kontraktual, ada yang dinamakan **Tahap Pra Kontraktual**. Tahap Pra Kontraktual adalah dimana proses penawaran terjadi yakni Tergugat Konvensi menawarkan produk fasilitas pembiayaan kepada Penggugat Konvensi dan menjelaskan segala persyaratan yang ada didalam Perjanjian Kredit dimaksud dan Tergugat Konvensi turut menjelaskan dan memperlihatkan bahwa Produk Pembiayaan tersebut dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kredit yang bernama Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia). Bahwa Perjanjian Kredit tersebut merupakan kesepakatan/ persetujuan kedua belah pihak karena pada faktanya Tergugat Konvensi selaku Kreditur tidak pernah memaksa Penggugat Konvensi / Debitur untuk menyetujui atau menandatangani atau melaksanakan perjanjian ini, melainkan Penggugat Konvensi/ Debitur memang diketahui membutuhkan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor Roda 4 (empat) dan setuju terhadap segala persyaratan yang ditawarkan oleh Tergugat Konvensi / Kreditur dengan segala konsekuensi hukumnya sebagaimana disepakati di



dalam perjanjian. Dan Tergugat Konvensi telah menjelaskan bahwa fasilitas pembiayaan ini menggunakan mekanisme pembebanan jaminan fidusia dimana Penggugat Konvensi selaku calon debitur harus menyerahkan BPKB kepada Tergugat Konvensi sebagai jaminan fidusia apabila ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat Konvensi serta Penjelasan dari Tergugat Konvensi tersebut disambut baik oleh Penggugat Konvensi sehingga dalam prosesnya Para Pihak sepakat untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit.

4. Bahwa Tergugat Konvensi berkeberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat Konvensi pada poin 5 halaman 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi tidak mampu menunaikan kewajibannya untuk membayar angsuran dikarenakan terdampak Pandemi Covid-19. Bahwa pada poin 4 halaman 1 Penggugat Konvensi sendiri telah berdalil bahwa Penggugat Konvensi telah membuat perjanjian kredit dengan Tergugat Konvensi dan memulai pembayara pertama pada Oktober 2020. Bahwa sebagaimana kita ketahui, masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dimulai sejak Maret 2020, sedangkan Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibuat pada Juli 2020 (dibuktikan dengan Perjanjian Kredit [**Vide Bukti TK/PR-1**] dan Kartu AR [**Vide Bukti TK/PR-2**]). Ini membuktikan bahwa sejak awal **Penggugat Konvensi telah menyadari kemampuannya dalam melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat Konvensi ditengah-tengah masa Pandemi** seperti ini. Maka sangatlah tidak masuk akal apabila Penggugat Konvensi menggunakan alasan terkena dampak Pandemi Covid-19 ketika tidak Penggugat Konvensi tidak menunaikan kewajibannya membayar angsuran. Dengan ini bahwa jelas dalil Penggugat Konvensi pada poin 5 gugur dengan sendirinya;

5. Bahwa Tergugat Konvensi berkeberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat Konvensi pada poin 6 dan 7 halaman 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat Konvensi menggunakan jasa *debt collector* dan berusaha melakukan penarikan unit jaminan fidusia tanpa membawa Surat Kuasa, Surat Tugas, dan Sertifikat Fidusia. Bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah menggunakan jasa *debt collector* dan upaya penarikan pada waktu itu dilakukan sendiri oleh *Branch Manager, Operation Head, Head Support*, beserta beberapa collector yang mana kesemuanya adalah karyawan dari Tergugat Konvensi (PT Sinar Mas Multifinance Cabang Muara Bungo). Bahwa selain dari itu, pada saat upaya penarikan dilakukan Tergugat Konvensi membawa Surat Kuasa Penarikan (**Vide Bukti TK/PR-4**) dan Sertifikat Fidusia (**Vide Bukti TK/PR-5**). Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat



Konvensi membuktikan dalil pada poin 6 halaman 2 Gugatan Penggugat Konvensi, sebagaimana asas *actori incumbit onus probandi* menyatakan bahwa siapa yang berdalih, maka ia yang membuktikan;

6. Bahwa Tergugat Konvensi berkeberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat Konvensi pada poin 8 halaman 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan MK telah melarang adanya penarikan langsung. Bahwa **tidak ada satupun disebutkan** dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa Kreditur dilarang untuk melakukan penarikan langsung. Putusan MK tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia selama adanya kesepakatan cidera janji antara Kreditur dan Debitur. Hal ini dipertegas Kembali oleh Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan MK No. Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang pada intinya menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan hanya bersifat alternatif, apabila tidak ada kesepakatan antara Kreditur dan Debitur. Sedangkan pada Perjanjian Kredit telah dijelaskan secara seksama bahwa apabila Debitur telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran, maka Debitur telah mengakui melakukan cidera janji (**Vide Bukti TK/PR-1**). Perlu Tergugat Konvensi tegaskan kembali, bahwa upaya penarikan tersebut dilakukan karena Penggugat Konvensi telah melalaikan kewajibannya (**sebagaimana Penggugat Konvensi akui pada dalil poin 5 Gugatan**) yang berarti bahwa Penggugat Konvensi mengakui telah wanprestasi / cidera janji. Maka dari itu Tergugat Konvensi menjalankan amanat yang telah Penggugat Konvensi berikan pada saat membuat dan menandatangani Surat Kuasa Penarikan (**Vide Bukti TK/PR-4**). Ini menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi tidak memahami kedua Putusan MK tersebut dan hanya ingin mengelak dari kewajibannya sebagai Debitur, yaitu membayar angsuran kepada Kreditur dalam hal ini adalah Tergugat Konvensi / PT Sinar Mas Multifinance;

7. Bahwa Tergugat Konvensi berkeberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat Konvensi pada poin 9 halaman 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan Tindakan menyimpang dari aturan hukum karena tidak menyertakan Fidusia dalam Perjanjian Kredit. Bahwa Penggugat Konvensi jelas belum memahami tentang perjanjian Fidusia, dan akan Tergugat Konvensi jelaskan. Bahwa pada pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dijelaskan: "Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data **perjanjian pokok** yang dijamin fidusia;

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb



- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Disebutkan pada poin (b.) bahwa Akta Jaminan Fidusia harus memuat data Perjanjian Pokok. Pada perkara ini, **Perjanjian Pokok yang dimaksud pasal 6 tersebut adalah Perjanjian Kredit (Vide Bukti TK/PR-1)**. Dari data Perjanjian Pokok tersebutlah selanjutnya dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 1860 tertanggal 30 Juli 2020 yang mana telah Tergugat Konvensi daftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jambi dan atas pendaftaran tersebut terbit **Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03-08-2020 (Vide Bukti TK/PR-5)**. Maka Tergugat Konvensi sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum ataupun menyimpang dari aturan hukum. Apabila Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum, apakah mungkin Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak menyadarinya dan sampai menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut? Maka dengan ini dalil Penggugat pada poin tersebut gugur dengan sendirinya;

8. Bahwa Tergugat Konvensi berkeberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat Konvensi pada poin 10 halaman 2, dan telah Tergugat Konvensi berikan dalil bantahannya pada poin 6 dan 7 halaman 11 Jawaban ini;

9. Bahwa Tergugat Konvensi berkeberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat Konvensi pada poin 11 halaman 3, dan telah Tergugat Konvensi berikan dalil bantahannya pada poin 6 halaman 11 Jawaban ini. Bahwa Tergugat Konvensi akan ingatkan sekali lagi bahwa pada poin 11 dalil Gugatan, Penggugat Konvensi menyatakan bahwa Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi didasarkan kekhawatiran Penggugat. Bahwa Tergugat Konvensi belum sama sekali melakukan penarikan terhadap Unit Jaminan Fidusia yang sampai detik ini masih dalam penguasaan Penggugat Konvensi. Bahwa telah tergugat konvensi jelaskan sebelumnya pada bagian Eksepsi, yang pada intinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Konvensi adalah prematur karena belum ada kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi. Adapun yang mengalami kerugian adalah Tergugat Konvensi, disebabkan bahwa **Penggugat Konvensi telah mengakui cedera janji** (sebagaimana diakui Penggugat Konvensi dalam dalilnya pada poin 5 Gugatan) tetapi menolak untuk menyerahkan Unit jaminan fidusia;

10. Bahwa Tergugat Konvensi berkeberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat Konvensi pada poin 12 halaman 3 yang pada intinya

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb



menjelaskan lebih lanjut mengenai ketidakpahaman Penggugat Konvensi terhadap UU No. 42 Tahun 1999 serta Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Bahwa Tergugat Konvensi telah memberikan dalil bantahannya pada poin 6 dan 7 halaman 11 Jawaban ini sehingga dalil Penggugat Konvensi gugur dengan sendirinya;

11. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat secara seluruhnya walaupun tidak disebutkan dalam Jawaban ini.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi selaku Kreditur, bersama ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi selaku Debitur, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian “DALAM KONVENSI” tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum seluruhnya pada bagian “DALAM REKONVENSI” ini, demikian pula mengenai surat-surat bukti dan/ atau alat-alat bukti lainnya yang dipergunakan pada bagian “DALAM KONVENSI” dipergunakan pula pada bagian “DALAM REKONVENSI” ini, karena saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020 (**Vide Bukti TK/PR-5**) untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian Kredit**”, dimana dalam Perjanjian Kredit tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bertindak sebagai Debitur;

3. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah menyerahkan jaminan secara Fidusia berupa kendaraan bermotor, yaitu berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda 4 (mobil):

- Merk : MITSUBISHI
- Type : COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
- Tahun : 2011
- Warna : Kuning
- Nomor Polisi : BH 8629 WI
- Nomor Mesin : 4D34TG89479
- Nomor Rangka : MHMFE74P5BK055898
- Nomor BPKB : I 04366907 F
- Atas nama : Tumijan.



Bahwa atas unit jaminan tersebut di atas sudah pula diterbitkan **Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03-08-2020 (Vide Bukti TK/PR-5)** dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Bahwa setelah disetujui permohonan pembiayaannya dan ditandatangani Perjanjian Kredit maka unit kendaraan bermotor Roda 4 diterima oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selaku Debitur, barulah antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi timbul hak dan kewajiban.

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi masih memiliki kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan saat ini dalam keadaan menunggak tidak membayarkan angsuran, sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Gugatan Konvensi di atas.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah menjadi Debitur sehingga mempunyai hubungan hukum dan konsekuensi hukum apabila tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Dan Faktanya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah secara sadar tanpa paksaan membayarkan angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali angsuran. Namun faktanya pembayaran Angsuran dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidaklah baik, dalam artian mengalami keterlambatan pembayaran sejak angsuran kedua dan seterusnya hingga saat inipun tidak membayarkan angsuran (dibuktikan oleh Kartu AR **Vide Bukti TK/PR-2**). Keterlambatan pembayaran dan tidak membayar angsuran ini termasuk kedalam jenis wanprestasi.

Oleh karena adanya keterlambatan pembayaran dan ketidak sanggupan pembayaran sejak angsuran ke-13 (tiga belas) hingga saat ini sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi seharusnya dapat dan diperbolehkan melakukan pengambilalihan unit. Dasar Hukumnya adalah **Pasal 4 didalam Perjanjian Kredit A quo** yang menyatakan :

"Dalam hal Debitur cidera janji / lalai dimana Debitur dan Kreditur sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan PEMBAYARAN LUNAS SECARA SEKETIKA DAN SEKALIGUS oleh Debitur atas seluruh kewajibannya Debitur kepada Kreditur, yaitu Debitur cidera janji/lalai apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. *Dalam hal Debitur tidak menjalankan dan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dan atau yang mana cidera janji tersebut semata mata terbukti dengan lewatnya waktu Debitur dalam*



melaksanakan salah satu / lebih kewajiban yang ditentukan dan disepakati , tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuai surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka sesuai dengan pasal 15 (2) Jo Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 apabila Debitur cidera janji, Kreditur mempunyai hak untuk menjual Kendaraan / Barang / Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan Kreditur berhak untuk melakukan eksekusi terhadap kendaraan / Barang / benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia"

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas, jika Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji/ wanprestasi, maka konsekuensinya harus melakukan pelunasan secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi selaku Kreditur yang besarnya akan diperhitungkan sesuai dengan kapan Tergugat Rekonvensi akan melakukan pelunasan, karena nilai pelunasan dipengaruhi oleh jumlah keterlambatan pembayaran, atau Penggugat Rekonvensi dapat melakukan eksekusi dan menjual Kendaraan (objek jaminan fidusia) tersebut.

7. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah ingkar janji/ wanprestasi terhadap kewajibannya yaitu:

- a. Membayarkan angsuran namun terlambat (Angsuran ke-2, s.d ke-12) ; dan
- b. Tidak membayarkan angsuran (Angsuran ke-13 sampai dengan saat ini).

(Dasar Hukum: Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi wanprestasi, maka konsekuensi hukumnya adalah penarikan unit jaminan fidusia, setelah unit jaminan fidusia ditarik untuk dilakukan penjualan guna menutupi sisa hutang, maka sebelum dilakukan penjualan unit jaminan fidusia, maka Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi diberikan waktu untuk melakukan pelunasan secara seketika dan sekaligus, hal ini sudah jelas diatur dalam Pasal 4 mengenai Cidera Janji / lalai didalam Perjanjian Kredit.

9. Bahwa nantinya jika Tergugat Rekonvensi berkenan melakukan pelunasan, maka perincian biaya-biaya pelunasan yang akan timbul tersebut berlandaskan pada kesepakatan dalam Perjanjian Kredit pada Pasal 3 ayat 7 Perjanjian Kredit A quo, yang menyatakan:

*"DEBITUR dan KREDITUR sepakat pada waktu KREDITUR menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian ini dan atau Perjanjian lainnya yang dibuat oleh DEBITUR dan KREDITUR bahwa KREDITUR dapat menentukan seluruh jumlah penagihannya terhadap DEBITUR baik yang berupa jumlah hutang keseluruhan/ **sisa jumlah hutang***



keseluruhan, denda, biaya pevelangan/penjualan, honorarium notaris, pengacara/ kuasa hukum untuk menagih, atas biaya yang timbul tersebut termasuk pajak-pajak dan atau pungutan-pungutan lainnya yang timbul karena Perjanjian ini merupakan kewajiban yang harus dibayar DEBITUR”.

10. Bahwa terakhir Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah memberikan Surat Peringatan 1 Nomor 02/SMMF-OPR/VII/21–BH2 tanggal 15 Juli 2021 (**Vide Bukti TK/PR-6**) dan Surat Peringatan 2 Nomor 15/SMMF-OPR/IX/21–BH2 tanggal 22 September 2021 (**Vide Bukti TK/PR-7**) namun peringatan tersebut tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran, sehingga patutlah kiranya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menjalankan amanat dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melakukan penarikan terhadap Unit Jaminan Fidusia dengan berdasarkan Surat Kuasa Penarikan (**Vide Bukti TK/PR-4**);

11. Bahwa sebagai tambahan, Sdr. Ridwan Afendi telah membuat Surat Pernyataan (**Vide Bukti TK/PR-4**) yang pada intinya menyatakan bahwa Sdr. Ridwan Afendi telah menguasai Unit jaminan fidusia tersebut selama 1 (satu) bulan, dan telah mengakui bahwa Angsuran atas Perjanjian Kredit Unit Jaminan Fidusia tersebut telah menunggak 3 (tiga) bulan serta berjanji akan mengembalikan Unit Jaminan Fidusia tersebut pada tanggal 23 September 2021. Berdasarkan dari Surat Pernyataan tersebut, Unit Jaminan Fidusia tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

12. Bahwa oleh karena telah memenuhi **Pasal 4 mengenai Cidera Janji / lalai didalam Perjanjian Kredit**, maka kiranya Pengadilan dapat menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorrad*), meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya, yaitu untuk menguatkan **Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03-08-2020** yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dalam hal sudah lakukan penarikan unit, maka Penggugat Konvensi/ tergugat rekonvensi harus melakukan pelunasan seluruh kewajibannya sekaligus dan seketika.

Dengan demikian, berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh Jawaban dan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT KONVENSI.
2. Menyatakan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020 sah dan mengikat antara Para Pihak.
3. Menyatakan sah dan mengikat barang / obyek jaminan fidusia yang diterima oleh Penggugat Konvensi dari Tergugat Konvensi yang berupa:
 - Merk : MITSUBISHI
 - Type : COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
 - Tahun : 2011
 - Warna : Kuning
 - Nomor Polisi : BH 8629 WI
 - Nomor Mesin : 4D34TG89479
 - Nomor Rangka : MHMFE74P5BK055898
 - Nomor BPKB : I 04366907 F
 - Atas nama : Tumijan.
4. menguatkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor: W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03-08-2020
5. Menyatakan PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan ingkar janji /wanprestasi.
6. Menghukum kepada PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan Unit Jaminan Fidusia berdasarkan **Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03-08-2020** guna dijual

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktunya untuk melunasi sisa kewajiban Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh Gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020;
3. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 berupa:
 - Merk : MITSUBISHI
 - Type : COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
 - Tahun : 2011
 - Warna : Kuning
 - Nomor Polisi : BH 8629 WI
 - Nomor Mesin : 4D34TG89479
 - Nomor Rangka : MHMFE74P5BK055898
 - Nomor BPKB : I 04366907 F
 - Atas nama : Tumijan.

Merupakan kendaraan obyek jaminan fidusia;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan **Wanprestasi** atas Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020;

5. menguatkan **Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03-08-2020** yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat dilakukan penarikan / pengambilalihan dan penjualan kendaraan obyek jaminan Fidusia;

6. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini secara keseluruhan;

7. Menyatakan Putusan Serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan seluruh upaya hukum (*uit voerbaar bij voerraad*).

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *A quo* berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti PK/TR-1 berupa Fotokopi dari asli KTP atas nama Yusman;
2. Bukti PK/TR-2 berupa Fotokopi dari asli KTP atas nama Purwatiningsih;
3. Bukti PK/TR-3 berupa Fotokopi dari asli kartu keluarga;
4. Bukti PK/TR-4 berupa hasil print out STNK atas nama Tumijan
5. Bukti PK/TR-5 berupa Hasil Print out foto kendaraan
6. Bukti PK/TR-6 berupa Hasil Print out bukti pembayaran angsuran tanggal 19 Juli 2021;
7. Bukti PK/TR-7 berupa Hasil Print out bukti pembayaran angsuran tanggal 29 Juli 2021;
8. Bukti PK/TR-8 berupa Hasil Print out bukti pembayaran angsuran tanggal 10 April 2021;
9. Bukti PK/TR-9 berupa Hasil Print out bukti pembayaran angsuran tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan bukti tertulis yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi Ridwan Afendi, Saksi Damin Bin Sasmowiyono dan Saksi Purwanto Nugroho;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TK/PR-1 berupa fotokopi dari asli perjanjian pembiayaan multiguna dan pengakuan hutang dengan jaminan secara kepercayaan (fidusia);
2. Bukti TK/PR-2 berupa fotokopi dari asli kartu AR atas nama Yusman;
3. Bukti TK/PR-3 berupa fotokopi dari asli Surat kuasa fidusia;
4. Bukti TK/PR-4 berupa fotokopi dari asli surat kuasa penarikan;
5. Bukti TK/PR-5 berupa fotokopi dari asli sertifikat jaminan fidusia nomor W5.00073979.AH.05.01 tahun 2020 tertanggal 03 Agustus 2020;
6. Bukti TK/PR-6 berupa fotokopi dari asli surat peringatan 1 nomor 02/SMMF-OPR/VII/21-BH2 tanggal 15 Juli 2021;
7. Bukti TK/PR-7 berupa fotokopi dari asli surat peringatan 2 nomor 15/SMMF-OPR/IXI/21-BH2 tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan bukti tertulis yang sah menurut hukum;

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi Darwis Ariga, Saksi Hendra Saputra dan Saksi Lianton Tumanggor;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam menyusun Putusan ini Majelis Hakim berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum ("SK KMA Nomor 44/2014"), yang mana terdapat ketentuan agar seluruh Pengadilan Negeri dapat mematuhi pedoman tersebut yang di dalam template berdasarkan SK KMA Nomor 44/2014 tersebut tidak lagi memasukkan keterangan saksi di dalam Putusan melainkan cukup mengacu pada Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang "Gugatan Penggugat Konvensi "Prematur" Dan "Kabur/ Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Eksepsi Prematur dan kabur/ tidak jelas dengan alasan bahwa dalam poin nomor 11 Gugatan Penggugat mendalilkan:

"...oleh karena itu dikhawatirkan oleh Penggugat, Tergugat akan memaksakan kehendak sewaktu-waktu akan melakukan penarikan kendaraan dengan nopol BH 8629 WI sewaktu-waktu melakukan perjalanan di luar rumah. Karena sering kali terjadi peristiwa yang sedemikian rupa dari itu Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bungo untuk meminta perlindungan hukum atas dasar Penggugat masih bertanggungjawab dengan sisa tunggakan hutang tersebut. Akan tetapi apabila sampai terjadi penarikan unit kendaraan akan sangat merugikan Penggugat dan atas penarikan tersebut akan menguntungkan pihak Tergugat saja".

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb



bahwa Penggugat Konvensi khawatir bahwa Tergugat Konvensi akan melakukan penarikan atas Unit Jaminan Fidusia tersebut, sehingga Penggugat Konvensi berdasarkan kekhawatirannya tersebut melakukan Gugatan walaupun Unit Jaminan Fidusianya sama sekali belum ditarik oleh Tergugat Konvensi. Sehingga sangatlah aneh, gegabah, dan terburu-buru jika Penggugat Konvensi sudah mengajukan Gugatan, karena peristiwa perbuatan melawan hukum baru hanya dugaan atau prasangka yang belum dilakukan, maka jelas tidak dapat dinyatakan bahwa Tergugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Gugatan Penggugat Konvensi seyogyanya dinyatakan **PREMATUR**. Bahwa dari Dalil Penggugat Konvensi di atas jika disimpulkan, maka **TIDAK ADA UNIT JAMINAN FIDUSIA** yang ditarik atau diambil alih oleh Tergugat Konvensi sampai dengan gugatan ini diajukan, oleh karenanya **TIDAK ADA PULA OBJEK SENGKETANYA**. Oleh karena tidak ada Objek Sengketa yang jelas dalam Gugatan A Quo, maka menyebabkan Gugatan Penggugat Konvensi menjadi Kabur/ Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini, dan sifat atau keadaan prematur melekat pada :

- Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

M. Yahya Harahap memberikan contoh, misalnya ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut prematur, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Begitu juga halnya dengan tuntutan pembayaran utang yang belum jatuh tempo berdasarkan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut belum dapat digugat dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dengan seksama bahwa Penggugat dalam posita gugatannya bahwa Penggugat sudah menguraikan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat melalui perjanjian kredit tahun 2020 pembelian unit kendaraan Mitsubishi Type Colt Diesel dengan pembiayaan PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Muara Bungo, Jl. Rangkayo Hitam RT.021/004 Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo dengan warna Kuning 2011 dengan nopol BH 8629 WI dan kewajiban Penggugat untuk membayar angsuran di setiap bulannya Rp. 3.430.000,- dalam jangka waktu 36 bulan, yang selanjutnya juga dijelaskan bahwa Penggugat menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan;



Menimbang, bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

- Harus Ada Perbuatan
- Perbuatan itu harus melawan hukum
- Ada kerugian
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
- Ada kesalahan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menitikberatkan yang menjadi pokok persoalan bukanlah mengenai perbuatan Tergugat yang sudah berhasil menarik kendaraan Mitsubishi Type Colt Diesel dengan nopol BH 8629 WI atau tidak sehingga tidak berhasil nya pengambilalihan obyek sengketa yaitu Mitsubishi Type Colt Diesel bukan menjadi alasan tidak terdapat objek sengketa karena mobil tersebut tidak jadi diambil alih oleh pihak Tergugat namun yang dinilai adalah mengenai perbuatan tata cara proses pengambil-alihan obyek sengketa tersebut apakah melawan hukum atau tidak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa "Gugatan Penggugat tidaklah Prematur dan Kabur/tidak jelas, oleh karenanya Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Prematur dan Kabur/tidak jelas" sudah sepatutnya untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat / Sdr. Yusman telah melakukan pembelian unit kendaraan Mitsubishi Type Colt Diesel dengan pembiayaan **PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Muara Bungo**, Jl. Rangkayo Hitam RT.021/004 Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo dengan warna Kuning 2011 dengan nopol BH 8629 WI. pinjaman yang ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp80.000.000,- dengan tenor selama 36 bulan yang dimulai pembayaran pertama pada tanggal 01 Oktober 2020 dan akan berakhir pembayaran pada tahun 2023 dengan tidak merubah nilai pembayaran angsuran disetiap bulannya sesuai dengan perjanjian. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk mengangsur disetiap bulannya Rp3.430.000, dalam jangka waktu 36 bulan dan Penggugat sudah melakukan beberapa kali pembayaran dengan nilai sisa pembiayaan sebesar Rp67.000.000,- dengan sisa jangka waktu pembayaran 29 bulan.
2. Bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran dari tahun 2020 sampai dengan Juni 2021 akibat adanya pandemi Covid 19 yang hingga saat ini belum selesai, maka Penggugat meminta keringanan agar angsuran yang

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Rp3.430.000,- untuk diturunkan, tetapi kenyataannya angsuran tersebut tidak berubah. Penggugat sudah melakukan beberapa kali pembayaran berhubung nilai angsuran tidak mengalami perubahan. Penggugat hanya mampu membayar beberapa kali angsuran dan terakhir setelah Penggugat belum bisa menunaikan kewajibannya selama 3 kali angsuran Tergugat telah mendatangi / melakukan kunjungan ke rumah Penggugat guna untuk melakukan penagihan atas angsuran yang tertunggak selama 3 bulan;

3. Bahwa Tergugat melalui jasa debt collector tanpa membawa surat tugas serta surat kuasa selain itu juga tidak bisa menunjukkan sertifikat fidusia, Tergugat ingin melakukan penarikan kendaraan Mitsubishi Type Colt Diesel.FE.74 HDV (4X2) M/T, warna Kuning 2011 dengan nopol BH 8629 WI. Dengan alasan angsuran sudah menunggak 3 bulan. Tergugat melalui jasa debt collector tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang hukum karena telah melakukan pemaksaan pembayaran yang dalam hal ini telah memaksa Penggugat dengan cara mengintimidasi agar segera mungkin Penggugat beserta keluarga menyelesaikan tunggakan angsuran dan kalau tidak bisa melakukan pembayaran saat itu juga, kendaraan dengan nopol BH 8629 WI untuk diserahkan kepada Tergugat. Atas tindakan Tergugat tersebut sangatlah bertentangan sebagaimana posita angka 8 dibawah;

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penarikan barang leasing kepada kreditur tak boleh dilakukan sepihak melainkan harus melalui Pengadilan. Hal ini telah diputuskan dalam sidang pengucapan putusan di MK, 6 Januari yang *"Dalam putusan menyatakan tidak boleh lagi ada penarikan leasing langsung kepada kreditur."* Tapi saat ini telah terjadi kasus penarikan langsung barang leasing melalui pihak ketiga yaitu yang sudah dilakukan oleh Tergugat saat ini. Dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa selain menyimpang sebagaimana posita angka 8 diatas, Tergugat juga menyimpang dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran lelang fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2012. Bahwasanya menurut undang – undang nomor 42 tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar suatu kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan. Oleh karena itu atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah menyimpang dari aturan hukum.

6. Bahwa perlu Tergugat ketahui dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019-MK menyatakan selama ini tak ada tata cara pelaksanaan eksekusi atau

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan barang leasing jika nasabah/debitur melewati jatuh tempo membayaran, akibatnya muncul paksaan atau kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pembayaran tersebut atau kerap disebut Debt collector sebagaimana yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat sebagai mana posita angka 7 diatas. Sementara, jika merujuk ketentuan eksekusi yang diatur pasal 196 HIR atau pasal 208 Rbg menyebutkan, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur/Tergugat atau dalam istilah hukum disebut sebagai penerima fidusia atau penerima hak, melainkan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Oleh karenanya sangat jelas yang mulia majelis hakim apa yang dialami Penggugat saat ini jelas merupakan kesewenang – wenangan, melawan hukum yang sudah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena sudah sepantasnya kalau dalam hal ini Tergugat diseret untuk menjadi Tergugat.

7. Bahwa dikhawatirkan oleh Penggugat, Tergugat akan memaksakan kehendak sewaktu – waktu akan melakukan penarikan kendaraan dengan nopol BH 8629 WI sewaktu melakukan perjalanan di luar rumah. Karena sering kali terjadi peristiwa yang sedemikian rupa dari itu Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bungo untuk meminta perlindungan hukum atas dasar Penggugat masih bertanggungjawab dengan sisa tunggakan hutang tersebut. Akan tetapi apabila sampai terjadi penarikan unit kendaraan akan sangat merugikan Penggugat dan atas penarikan tersebut akan menguntungkan pihak Tergugat saja;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi berkeberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat Konvensi menyatakan bahwa Penggugat Konvensi tidak mampu menunaikan kewajibannya untuk membayar angsuran dikarenakan terdampak Pandemi Covid-19. bahwa Penggugat Konvensi telah membuat perjanjian kredit dengan Tergugat Konvensi dan memulai pembayara pertama pada Oktober 2020. Bahwa sebagaimana kita ketahui, masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dimulai sejak Maret 2020, sedangkan Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibuat pada Juli 2020 (dibuktikan dengan Perjanjian Kredit [Vide Bukti TK/PR-1] dan Kartu AR [Vide Bukti TK/PR-2]). Ini membuktikan bahwa sejak awal Penggugat Konvensi telah menyadari kemampuannya dalam melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat Konvensi ditengah-tengah masa Pandemi seperti ini. Maka sangatlah tidak masuk akal apabila Penggugat Konvensi menggunakan alasan terkena dampak Pandemi Covid-19 ketika tidak Penggugat Konvensi tidak menunaikan kewajibannya membayar angsuran.

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Konvensi berkeberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi menggunakan jasa *debt collector* dan berusaha melakukan penarikan unit jaminan fidusia tanpa membawa Surat Kuasa, Surat Tugas, dan Sertifikat Fidusia. Bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah menggunakan jasa *debt collector* dan upaya penarikan pada waktu itu dilakukan sendiri oleh *Branch Manager, Operation Head, Head Support*, beserta beberapa collector yang mana kesemuanya adalah karyawan dari Tergugat Konvensi (PT Sinar Mas Multifinance Cabang Muara Bungo). Bahwa selain dari itu, pada saat upaya penarikan dilakukan Tergugat Konvensi membawa Surat Kuasa Penarikan (*Vide* Bukti TK/PR-4) dan Sertifikat Fidusia (*Vide* Bukti TK/PR-5).

3. Bahwa Tergugat Konvensi berkeberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat Konvensi menyatakan bahwa Putusan MK telah melarang adanya penarikan langsung. Bahwa tidak ada satupun disebutkan dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa Kreditur dilarang untuk melakukan penarikan langsung. Putusan MK tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia selama adanya kesepakatan cidera janji antara Kreditur dan Debitur. Hal ini dipertegas Kembali oleh Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan MK No. Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang pada intinya menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan hanya bersifat alternatif, apabila tidak ada kesepakatan antara Kreditur dan Debitur. Sedangkan pada Perjanjian Kredit telah dijelaskan secara seksama bahwa apabila Debitur telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran, maka Debitur telah mengakui melakukan cidera janji (*Vide* Bukti TK/PR-1). Perlu Tergugat Konvensi tegaskan kembali, bahwa upaya penarikan tersebut dilakukan karena Penggugat Konvensi telah melalaikan kewajibannya (sebagaimana Penggugat Konvensi akui pada dalil poin 5 Gugatan) yang berarti bahwa Penggugat Konvensi mengakui telah wanprestasi / cidera janji. Maka dari itu Tergugat Konvensi menjalankan amanat yang telah Penggugat Konvensi berikan pada saat membuat dan menandatangani Surat Kuasa Penarikan (*Vide* Bukti TK/PR-4). Ini menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi tidak memahami kedua Putusan MK tersebut dan hanya ingin mengelak dari kewajibannya sebagai Debitur, yaitu membayar angsuran kepada Kreditur dalam hal ini adalah Tergugat Konvensi / PT Sinar Mas Multifinance;

4. Bahwa Tergugat Konvensi berkeberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan Tindakan menyimpang dari aturan hukum karena tidak menyertakan Fidusia dalam Perjanjian Kredit. Bahwa Penggugat Konvensi jelas belum memahami tentang perjanjian Fidusia, dan akan Tergugat

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi jelaskan. Bahwa pada pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dijelaskan:

"Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- f. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;*
- g. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;*
- h. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;*
- i. nilai penjaminan; dan*
- j. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia."*

Disebutkan pada poin (b.) bahwa Akta Jaminan Fidusia harus memuat data Perjanjian Pokok. Pada perkara ini, Perjanjian Pokok yang dimaksud pasal 6 tersebut adalah Perjanjian Kredit (*Vide* Bukti TK/PR-1). Dari data Perjanjian Pokok tersebutlah selanjutnya dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 1860 tertanggal 30 Juli 2020 yang mana telah Tergugat Konvensi daftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jambi dan atas pendaftaran tersebut terbit **Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03-08-2020** (*Vide* Bukti TK/PR-5). Maka Tergugat Konvensi sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum ataupun menyimpang dari aturan hukum.

5. Bahwa Penggugat Konvensi menyatakan bahwa Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi didasarkan kekhawatiran Penggugat. Bahwa Tergugat Konvensi belum sama sekali melakukan penarikan terhadap Unit Jaminan Fidusia yang sampai detik ini masih dalam penguasaan Penggugat Konvensi. Bahwa telah tergugat konvensi jelaskan sebelumnya pada bagian Eksepsi, yang pada intinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Konvensi adalah prematur karena belum ada kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi. Adapun yang mengalami kerugian adalah Tergugat Konvensi, disebabkan bahwa **Penggugat Konvensi telah mengakui cidera janji** (sebagaimana diakui Penggugat Konvensi dalam dalilnya pada poin 5 Gugatan) tetapi menolak untuk menyerahkan Unit jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah menyerahkan jaminan secara Fidusia berupa kendaraan bermotor, yaitu berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda 4 (mobil):

- Merk : MITSUBISHI
- Type : COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
- Tahun : 2011
- Warna : Kuning
- Nomor Polisi : BH 8629 WI
- Nomor Mesin : 4D34TG89479
- Nomor Rangka : MHMFE74P5BK055898
- Nomor BPKB : I 04366907 F
- Atas nama : Tumijan.

Bahwa atas unit jaminan tersebut di atas sudah pula diterbitkan **Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03-08-2020;**

3. Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah secara sadar tanpa paksaan membayarkan angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali angsuran;

4. Penggugat belum bisa menunaikan kewajibannya selama 3 kali angsuran Tergugat telah mendatangi / melakukan kunjungan ke rumah Penggugat guna untuk melakukan penagihan atas angsuran yang tertunggak selama 3 bulan;

5. Bahwa Tergugat Konvensi telah berusaha melakukan penarikan unit jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara telah berusaha melakukan penarikan unit jaminan fidusia dari penguasaan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui oleh kedua belah pihak, adanya upaya penarikan objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda 4 (empat) yaitu:

- Merk : MITSUBISHI
- Type : COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
- Tahun : 2011
- Warna : Kuning
- Nomor Polisi : BH 8629 WI
- Nomor Mesin : 4D34TG89479
- Nomor Rangka : MHMFE74P5BK055898

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor BPKB : I 04366907 F
- Atas nama : Tumijan

yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa upaya penarikan tersebut dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui jasa debt collector tanpa membawa surat tugas serta surat kuasa, namun menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melakukan upaya penarikan tersebut dilakukan sendiri oleh *Branch Manager, Operation Head, Head Support*, beserta beberapa collector yang mana semuanya adalah karyawan dari Tergugat Konvensi (PT Sinar Mas Multifinance Cabang Muara Bungo). Perbedaan keterangan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut peting untuk ditegaskan agar diketahui fakta hukum yang sebenarnya;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi Ridwan Afendi yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang mengendarai objek jaminan fidusia pada waktu tersebut adalah Saksi Ridwan Afendi, kemudian ada upaya penarikan yang dilakukan oleh karyawan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Muara Bungo, namun penarikan tersebut tidak jadi dilaksanakan dikarenakan kendaraan objek jaminan fidusia berisi muatan yang harus diantarkan ke Jambi sehingga saksi Ridwan Afendi diminta oleh Karyawan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Muara Bungo untuk membuat surat pernyataan bahwa Saksi Ridwan Afendi akan menyerahkan objek jaminan fidusia kepada karyawan PT. Sinar Mas Multifinance di rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat TK/PR-8 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Ridwan Afendi berisi tentang Saksi Ridwan Afendi menyatakan akan menyerahkan kendaraan objek jaminan fidusia pada tanggal 23 September 2021 setelah pulang dari Jambi di rumah Yusman (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Ridwan Afendi, Saksi Hendra dan dan Saksi Hirwan;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi Darwis Ariga, Saksi Hendra Saputra dan Saksi Lianton Tumanggor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang melakukan upaya penarikan terhadap kendaraan objek jaminan fidusia dalam perkara *A quo* dilakukan oleh *Branch Manager, Operation Head, Head Support*,

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb



beserta beberapa collector yang mana semuanya adalah karyawan dari Tergugat Konvensi (PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Muara Bungo) sehingga keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa upaya penarikan objek jaminan Fidusia dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui jasa debt collector tanpa membawa surat tugas serta surat kuasa, haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan upaya penarikan terhadap objek jaminan fidusia dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur dari Perbuatan Melawan Hukum meliputi 1) adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, 2) adanya kerugian yang diderita oleh korban, 3) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang diderita oleh korban;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum yakni meliputi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam posita dan Petitum gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun bukti surat Bukti PK/TR-1 sampai dengan Bukti PK/TR-9 serta keterangan saksi Ridwan Afendi, Saksi Damin Bin Sasmowiyono dan Saksi Purwanto Nugroho yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dari semua alat bukti Tersebut sama sekali tidak ada menunjukan/menjelaskan bahwa adanya kerugian yang ditimbulkan akibat upaya penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat bukti surat TK/PR-8 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Ridwan Afendi berisi tentang Saksi Ridwan Afendi menyatakan akan menyerahkan kendaraan objek jaminan fidusia pada tanggal 23 September 2021 setelah pulang dari Jambi di rumah Yusman (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Ridwan Afendi, Saksi Hendra dan dan Saksi Hirwan, kemudian keterangan dari Saksi Darwis bersama Saksi Hendra melakukan pencarian terhadap keberadaan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel nomor polisi BH 8629



WI, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa mobil truck sedang tidak berada di rumah karena sedang menarik kayu ke Jambi selanjutnya ditelpon sopir mobil truck tersebut ternyata sedang mengisi minyak solar, lalu saksi Darwis dan Hendra menghampiri sopir dan mengatakan tentang penunggakan pembayaran perjanjian kredit, kemudian Saksi Ridwan menyatakan akan mengantarkan mobil ke rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah pulang mengantar kayu ke Jambi. Kemudian Saksi Darwis dan Saksi Hendra menyatakan tidak melakukan penarikan terhadap kendaraan Objek jaminan fidusia pada waktu tersebut, kemudian Kemudian Saksi Darwis dan Saksi Hendra menyatakan hingga saat ini (berjalan perkara *a quo*) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menunggak selama 5 (lima) Bulan, hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Lianton;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, yaitu upaya penarikan terhadap kendaraan objek jaminan fidusia dalam perkara *A quo* yang dilakukan oleh *Branch Manager, Operation Head, Head Support*, beserta beberapa collector yang mana kesemuanya adalah karyawan dari Tergugat Konvensi (PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Muara Bungo) tidak selesai dilakukan dikarenakan kendaraan Objek Jaminan fidusia bermuatan kayu yang harus diantarkan ke Jambi. Oleh karena penarikan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi tidak selesai dilakukan maka sampai dengan saat ini Kendaraan jaminan objek fidusia masih berada dalam penguasaan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akibat upaya penarikan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari upaya penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka menurut Majelis Hakim upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan Penarikan terhadap objek jaminan fidusia belum dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikaitkan dengan pokok persengketaan para pihak yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 1 (satu)** Penggugat yaitu: "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitim lain dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yaitu: "Menyatakan secara hukum Tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sesuai sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam persengketaan pokok perkara, sehingga mengacu ke pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 (dua) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (dua) yaitu: "Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan penarikan kendaraan Mitsubishi Type Colt Diesel, FE.74 HDV (4X2) M/T BPKB I.04366907.F, warna Kuning 2011 dengan nopol BH 8629 WI", angka 4 (empat) yaitu : Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat", angka 5 yaitu : "Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengangsur sebesar Rp1.000.000,- selama 2 tahun dan membebaskan denda dan bunga yang tertunggak" menurut Majelis Hakim oleh karena petitum pokok dari gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Konvensi ditolak maka dengan demikian Petitum 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan maka dengan demikian terhadap Petitum 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 (enam) yaitu : "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini" oleh karena petitum ini berkaitan dengan Petitum gugatan rekonvensi pada angka 6 (enam) maka terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi, agar Pengadilan menjatuhkan putusan Provisi sebagai berikut:

"Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan Unit Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03-08-2020 guna dijual pada waktunya untuk melunasi sisa kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi";

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi Penggugat

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memberikan tanggapan dalam repliknya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan hingga perkara ini akan diputus, Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan putusan Provisi, karena Majelis setelah membaca alasan-alasan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak cukup alasan menurut hukum karenanya Majelis berpendapat tuntutan Provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mencermati poin-poin yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampaikan melalui Replik tertanggal 8 November 2021 pada bagian "DALAM REKONVENSI c.q DALAM EKSEPSI", Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat didudukkan sebagai tangkisan terhadap dalil posita maupun tuntutan dalam petitum Gugatan Rekonvensi dalam Perkara ini, oleh karena hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidaklah menanggapi atau menyinggung posita maupun petitum rekonvensi yang dimuat halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 16 (enam belas) jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tertanggal 15 Oktober 2021. Adapun hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi substansinya hanya menanggapi kembali Eksepsi dalam Konvensi yang diajukan oleh PT Sinar Mas Multifinance Kantor Cabang Muara Bungo selaku Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim mendudukkan hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi semata-mata sebagai tanggapan dalam proses jawab-jinawab dan tidak perlu diperlakukan sebagai eksepsi yang fungsi sejatinya untuk mempersoalkan keabsahan formalitas gugatan, *in casu* gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020. untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit", dimana dalam Perjanjian

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bertindak sebagai Debitur;

2. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah menyerahkan jaminan secara Fidusia berupa kendaraan bermotor, yaitu berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda 4 (mobil):

- Merk : MITSUBISHI
- Type : COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
- Tahun : 2011
- Warna : Kuning
- Nomor Polisi : BH 8629 WI
- Nomor Mesin : 4D34TG89479
- Nomor Rangka : MHMFE74P5BK055898
- Nomor BPKB : I 04366907 F
- Atas nama : Tumijan.

Bahwa atas unit jaminan tersebut di atas sudah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03-08-2020 (Vide Bukti TK/PR-5) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. Bahwa setelah disetujui permohonan pembiayaannya dan ditandatangani Perjanjian Kredit maka unit kendaraan bermotor Roda 4 diterima oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selaku Debitur, barulah antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi timbul hak dan kewajiban.

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi masih memiliki kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan saat ini dalam keadaan menunggak tidak membayarkan angsuran, sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Gugatan Konvensi.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah menjadi Debitur sehingga mempunyai hubungan hukum dan konsekuensi hukum apabila tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Dan Faktanya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah secara sadar tanpa paksaan membayarkan angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali angsuran. Namun faktanya pembayaran Angsuran dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidaklah baik, dalam artian mengalami keterlambatan pembayaran sejak angsuran kedua dan seterusnya hingga saat ini pun tidak membayarkan angsuran. Keterlambatan pembayaran dan tidak membayar angsuran ini termasuk ke dalam jenis wanprestasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena adanya keterlambatan pembayaran dan ketidakmampuan pembayaran sejak angsuran ke-13 (tiga belas) hingga saat ini sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi seharusnya dapat dan diperbolehkan melakukan pengambilalihan unit. Dasar Hukumnya adalah Pasal 4 didalam Perjanjian Kredit *A quo* yang menyatakan: *"Dalam hal Debitur cidera janji / lalai dimana Debitur dan Kreditur sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan PEMBAYARAN LUNAS SECARA SEKETIKA DAN SEKALIGUS oleh Debitur atas seluruh kewajibannya Debitur kepada Kreditur, yaitu Debitur cidera janji/lalai apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :*

2. *Dalam hal Debitur tidak menjalankan dan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dan atau yang mana cidera janji tersebut semata mata terbukti dengan lewatnya waktu Debitur dalam melaksanakan salah satu / lebih kewajiban yang ditentukan dan disepakati , tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuai surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka sesuai dengan pasal 15 (2) Jo Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 apabila Debitur cidera janji, Kreditur mempunyai hak untuk menjual Kendaraan / Barang / Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan Kreditur berhak untuk melakukan eksekusi terhadap kendaraan / Barang / benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia"*

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas, jika Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji/ wanprestasi, maka konsekuensinya harus melakukan pelunasan secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi selaku Kreditur yang besarannya akan diperhitungkan sesuai dengan kapan Tergugat Rekonvensi akan melakukan pelunasan, karena nilai pelunasan dipengaruhi oleh jumlah keterlambatan pembayaran, atau Penggugat Rekonvensi dapat melakukan eksekusi dan menjual Kendaraan (objek jaminan fidusia) tersebut.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah ingkar janji/ wanprestasi terhadap kewajibannya yaitu:

- c. Membayarkan angsuran namun terlambat (Angsuran ke-2, s.d ke-12) ; dan
- d. Tidak membayarkan angsuran (Angsuran ke-13 sampai dengan saat ini).

7. Bahwa terakhir Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah memberikan Surat Peringatan 1 Nomor 02/SMMF-OPR/VII/21-BH2 tanggal 15 Juli 2021 (*Vide* Bukti TK/PR-6) dan Surat Peringatan 2 Nomor 15/SMMF-OPR/IX/21-BH2 tanggal 22 September 2021 (*Vide* Bukti TK/PR-7) namun peringatan tersebut tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak Tergugat

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran, sehingga patutlah kiranya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menjalankan amanat dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melakukan penarikan terhadap Unit Jaminan Fidusia dengan berdasarkan Surat Kuasa Penarikan (*Vide* Bukti TK/PR-4);

8. Bahwa Sdr. Ridwan Afendi telah membuat Surat Pernyataan (*Vide* Bukti TK/PR-4) yang pada intinya menyatakan bahwa Sdr. Ridwan Afendi telah menguasai Unit jaminan fidusia tersebut selama 1 (satu) bulan, dan telah mengakui bahwa Angsuran atas Perjanjian Kredit Unit Jaminan Fidusia tersebut telah menunggak 3 (tiga) bulan serta berjanji akan mengembalikan Unit Jaminan Fidusia tersebut pada tanggal 23 September 2021. Berdasarkan dari Surat Pernyataan tersebut, Unit Jaminan Fidusia tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT Konvensi memiliki kewajiban membayar angsuran sebesar Rp3.430.000 per bulan yang disepakati dalam perjanjian kredit PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi sudah melakukan pembayaran selama 12 angsuran sebesar Rp. 41.160.000,- dari Grand Total kewajiban PENGGUGAT Konvensi selama 36 Bulan terhitung sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 28 Juni 2023 sebesar Rp. 123.480.000,- karenanya berdasarkan yang PENGGUGAT Konvensi uraikan merupakan bukti kalau PENGGUGAT Konvensi sudah berprestasi dan atas upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT Konvensi yang akan melakukan penarikan unit mobil MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDP(4X2)MT Tahun 2011 Warna Kuning Nomor Polisi BH 8629 WI dengan Nomor Mesin 4D34TG89479, Nomor Rangka MHMFE74P5BK055898, Nomor BPKB I 04366907 F, Atas Nama Tumijan sangatlah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT Konvensi hanya ingin TERGUGAT Konvensi memberikan relaksasi keringanan pembayaran angsuran, tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan/kebijaksanaan dari TERGUGAT Konvensi. Dalam hal ini PENGGUGAT Konvensi sudah beberapa kali mendatangi TERGUGAT Konvensi untuk melakukan mediasi, tetapi tidak pernah mendapatkan hasil. Justru yang ada yang dilakukan oleh TERGUGAT Konvensi selalu memberikan ancaman kalau tidak segera melakukan pelunasan hutang TERGUGAT Konvensi akan melakukan pengambilan unit secara paksa.

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padahal sangatlah jelas semua pelaku pembiayaan keuangan atau leasing seperti Tergugat juga sudah mengetahui “Jika terjadi cedera janji atau wanprestasi, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur) dan berdasarkan pasal 196 HIR atau pasal 208 Rbg menyebutkan, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur/Tergugat atau dalam istilah hukum disebut sebagai penerima fidusia atau penerima hak, melainkan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Oleh karenanya sangat jelas yang mulia majelis hakim apa yang dialami Penggugat Konvensi saat ini jelas merupakan kesewenang-wenangan, melawan hukum yang sudah dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi karena sudah sepantasnya kalau dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diseret untuk menjadi Tergugat.

3. Bahwa memang benar TERGUGAT Konvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Karena tidak ada peraturan perundang undangan yang dilanggar oleh TERGUGAT Konvensi, tapi atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT Konvensi kepada PENGGUGAT Konvensi untuk melakukan pembayaran pelunasan hutang dalam waktu 3 bulan yang dilakukan oleh TERGUGAT Konvensi dengan cara memaksa itu sangatlah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya yang mulia majelis hakim seluruh jawaban TERGUGAT Konvensi maupun dalam pokok mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa PENGGUGAT Konvensi memiliki niat ingin menyelesaikan secara baik – baik, baik itu mengajukan dengan cara permohonan, maupun dengan cara mediasi, tetapi dalam hal ini tidak mendapatkan tanggapan dari pihak TERGUGAT Konvensi/ PENGGUGAT Rekonvensi. Atas dasar alasan tersebut, justru TERGUGAT Konvensi lah yang telah melakukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau tidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020;
2. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah menyerahkan jaminan secara Fidusia berupa kendaraan bermotor, yaitu berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda 4 (mobil):

- Merk : MITSUBISHI
- Type : COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
- Tahun : 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna : Kuning
- Nomor Polisi : BH 8629 WI
- Nomor Mesin : 4D34TG89479
- Nomor Rangka : MHMFE74P5BK055898
- Nomor BPKB : I 04366907 F
- Atas nama : Tumijan.

Bahwa atas unit jaminan tersebut di atas sudah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03-08-2020;

3. Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah secara sadar tanpa paksaan membayarkan angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali angsuran;

4. Penggugat belum bisa menunaikan kewajibannya selama 3 kali angsuran Tergugat telah mendatangi / melakukan kunjungan ke rumah Penggugat guna untuk melakukan penagihan atas angsuran yang tertunggak selama 3 bulan;

5. Bahwa Tergugat Konvensi telah berusaha melakukan penarikan unit jaminan fidusia;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi Tidak membayarkan Angsuran ke-13 sampai dengan berjalannya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020 dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa adanya Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020, dalam Perjanjian Kredit tersebut Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertindak sebagai Debitur (*Vide* Bukti TK/PR-1) dan perjanjian tersebut telah pula dilekatkan dengan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03 Agustus 2020 (*Vide* Bukti TK-PR-5), sehingga Majelis hakim tidak perlu lagi membuktikan apakah ada atau tidak perjanjian pembiayaan antara penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian para pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai dengan *term* dan *condition* sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian tersebut, menurut Pasal 1234 KUHPerdara perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian dapat terjadi adanya wanprestasi (*breach of contract*) yang terdiri dari 4 (empat) macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan ;
2. Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan ;
3. Melakukan apa telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya ;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa perlu untuk dipahami dalam perjanjian pembiayaan terdapat dua belah pihak yaitu Perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang membutuhkan pembiayaan, prinsip perjanjian ini adalah mewajibkan Debitur menyerahkan asset berharga yang dimiliki secara fidusia kepada kreditur berupa BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan atau agunan dalam pelunasan hutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan posita gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan jawaban dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan dihubungkan pada alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di muka persidangan dalam persidangan diperoleh fakta yang tidak disangkal oleh para pihak yaitu :

1. Bahwa adanya Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020, dalam Perjanjian Kredit tersebut Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertindak sebagai Debitur;
2. Bahwa terhadap perjanjian tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan Jaminan berupa kendaraan roda 4 (empat) yaitu:
 - Merk : MITSUBISHI
 - Type : COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
 - Tahun : 2011
 - Warna : Kuning
 - Nomor Polisi : BH 8629 WI

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Mesin : 4D34TG89479
- Nomor Rangka : MHMFE74P5BK055898
- Nomor BPKB : I 04366907 F
- Atas nama : Tumijan

3. Bahwa nilai kredit/pembiayaan sebesar Rp123.480.000,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per-bulan, sampai dengan terpenuhinya atau selesainya pembayaran atau kewajiban dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 36 (tiga puluh enam) Bulan terhitung sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 28 Juni 2023,

4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah melaksanakan kewajibannya sampai dengan angsuran ke 12 (dua belas) dengan total pembayaran 12 (dua belas) angsuran sebesar Rp41.160.000,00 (empat puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari Total Kewajiban sebesar Rp123.480.000,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

5. Bahwa perjanjian tersebut telah pula dilekatkan dengan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03 Agustus 2020

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti TK/PR-2 berupa fotokopi dari asli kartu AR atas nama Yusman (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dalam bukti tersebut diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru melaksanakan kewajibannya sampai dengan angsuran ke 12 (dua belas) yang dibayarkan pada tanggal 30 Juli 2021 padahal jatuh tempo pembayaran ke 12 tersebut adalah tanggal 28 Juni 2021. kemudian Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi tidak pernah lagi membayar angsuran tersebut hingga berjalannya perkara *a quo*, artinya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum melakukan pembayaran Terhadap angsuran sebagai berikut:

1. Angsuran 13 jatuh tempo tanggal 28 Juli 2021;
2. Angsuran 14 jatuh tempo tanggal 28 Agustus 2021;
3. Angsuran 15 jatuh tempo tanggal 28 September 2021;
4. Angsuran 16 jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2021;
5. Angsuran 17 jatuh tempo tanggal 28 November 2021;

Kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Bukti TK/PR-6 berupa fotokopi dari asli Surat Peringatan tanggal 15 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat rekonvensi belum melakukan pembayaran terhadap angsuran ke 11 (sebelas) kemudian diminta kepada Tergugat

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi agar segera memenuhi kewajibannya tersebut dan Bukti TK/PR-7 berupa fotokopi dari asli Surat Peringatan tanggal 22 September 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat rekonvensi belum melakukan pembayaran terhadap angsuran ke 13 (tiga belas) kemudian diminta kepada Tergugat Rekonvensi agar segera memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* Perjanjian pembiayaan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk pembayaran angsurannya tidak berjalan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, yang mana nasabah sebagai penerima kredit diwajibkan membayar angsuran tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membayar angsuran pinjaman yang telah disepakati dan baru membayar 12 (dua belas) kali angsuran. Pembayaran angsuran terakhir dilakukan atas tagihan bulan Juni 2021 pada tanggal 30 Juli 2021 dan setelah itu belum melakukan pembayaran lagi sampai dengan berjalannya perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti PK/TR-1 sampai dengan PK/TR-9 beserta keterangan saksi Ridwan Afendi, Saksi Damin Bin Sasmowiyono dan Saksi Purwanto Nugroho, yang mana tidak ada satu pun dari ke semua alat bukti tersebut yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Pembayaran Angsuran ke-13 yang ada hanya kwitansi pembayaran angsuran ke 10 (sepuluh) (Vide Bukti PK/TR-9), Ke 11 (sebelas) (Vide Bukti PK/TR-6) dan Ke 12 (dua Belas) (Vide Bukti PK/TR-7). Oleh karena tidak adanya bukti pembayaran angsuran ke 13 (tiga belas) dan seterusnya hingga berjalannya perkara *a quo*, maka pernyataan Tergugat Rekonvensi tidak melakukan Wanprestasi/Cidera Janji harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan **Wanprestasi/cidera janji** terhadap Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020, dimana dalam Perjanjian Kredit tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bertindak sebagai Debitur;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikaitkan dengan pokok persengketaan para pihak yang telah dipertimbangkan di atas;



Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 1 (satu)** Penggugat yaitu: "Mengabulkan seluruh Gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lain dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yaitu: "Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020" terhadap petitum 2 (dua) tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh kedua belah pihak adanya Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020, dalam Perjanjian Kredit tersebut Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertindak sebagai Debitur selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian kredit tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu Perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal;

Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perjanjian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui adanya perjanjian Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020, dalam Perjanjian Kredit tersebut Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertindak sebagai Debitur (*Vide* Bukti TK/PR-1) sehingga syarat sah mengenai adanya kesepakatan dalam Perjanjian tersebut dengan sendirilah telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu” selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan”, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi adalah subjek hukum yang tidak dilarang dalam membuat suatu perjanjian dan juga tidak bertentangan dengan pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka syarat sah mengenai Kecakapan untuk membuat suatu perikatan tersebut dengan sendirilah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan (*handeling*) tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu, oleh karena perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi berupa Perjanjian pembiayaan dimana Penggugat Rekonvensi selaku Kreditur sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Debitur, dimana nilai kredit/pembiayaan sebesar Rp123.480.000,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per-bulan, sampai dengan terpenuhinya atau selesainya pembayaran atau kewajiban dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 36 (tiga puluh enam) Bulan terhitung sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 28 Juni 2023 sehingga menurut majelis hakim Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi telah memenuhi ketentuan syarat sah Suatu hal tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Kemudian Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah”. Kemudian Pasal

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "*Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum*". Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020 antara Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertindak sebagai Debitur (*Vide* Bukti TK/PR-1) adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum sehingga syarat sah mengenai Suatu sebab yang halal dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*" serta asas *Pacta Sunt Servanda* yang pada pokoknya adalah setiap perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat bagi masing-masing pihak sehingga dengan demikian menurut majelis hakim Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020 antara Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertindak sebagai Debitur (*Vide* Bukti TK/PR-1) mengikat bagi kedua belah dalam perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020 adalah sah dan mengikat, sehingga Terhadap Petitum ke-2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (dua) yaitu: "Menyatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 berupa:

- Merk : MITSUBISHI
- Type : COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
- Tahun : 2011
- Warna : Kuning
- Nomor Polisi : BH 8629 WI
- Nomor Mesin : 4D34TG89479
- Nomor Rangka : MHMFE74P5BK055898
- Nomor BPKB : I 04366907 F
- Atas nama : Tumijan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan kendaraan obyek jaminan fidusia” terhadap petitum 3 (tiga) tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 berupa:

- Merk : MITSUBISHI
- Type : COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
- Tahun : 2011
- Warna : Kuning
- Nomor Polisi : BH 8629 WI
- Nomor Mesin : 4D34TG89479
- Nomor Rangka : MHMFE74P5BK055898
- Nomor BPKB : I 04366907 F
- Atas nama : Tumijan

Merupakan jaminan atas Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020 (*Vide* TK/PR-1), selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan bukti TK-PR-5 berupa Fotokopi dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03 Agustus 2020, dalam bukti tersebut diketahui bahwa Pemberi fidusia adalah Yusman dan penerima Fidusia adalah PT. Sinar Mas Multifinace, jaminan fidusia ini diberikan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara kepercayaan (Fidusia) yang dibuat di bawah tangan nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020 (*Vide* TK/PR-1), ditandatangani oleh Mhd. Jahari Sitepu, S.H., M.Si, selaku Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jambi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum 3 (tiga) tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (dua) yaitu: “Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), yang merugikan Penggugat Rekonvensi” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam persengketaan pokok perkara, sehingga mengacu kepada pertimbangan tersebut, maka petitum poin 4 (empat) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) Penggugat Rekonvensi (PT Sinarmas Multifinance) mengenai yang pada pokoknya menguatkan sertifikat jaminan fidusia agar dapat dilaksanakan penarikan/pengambilalihan dan penjualan, terlebih dulu akan digarisbawahi mengenai konsep pemenuhan hak atas piutang berdasarkan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kaidah dasar dari jaminan dalam perjanjian adalah bahwa suatu objek jaminan merupakan hal yang menjamin pemenuhan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur akan piutang yang dimilikinya atas debitur yang memiliki objek jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan terhadap objek jaminan manakala debitur tidak dapat melaksanakan pembayaran dan dinyatakan wanprestasi, adalah dengan melakukan penjualan umum objek jaminan tersebut untuk mendapatkan harga tertinggi (lelang), kemudian hasil dari lelang tersebut digunakan untuk memenuhi hak piutang sebesar yang menjadi hak kreditur, lalu sisanya dikembalikan kepada debitur sebagai pemilik jaminan semula;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar bahwa semua jaminan itu dilakukan penjualan umum untuk memenuhi hak piutang memiliki alternatif lain, yaitu penjualan di bawah tangan apabila dengan penjualan di bawah tangan tersebut debitur akan mendapat harga yang lebih tinggi dibandingkan harga lelang. Untuk menjamin penjualan di bawah tangan adil bagi kedua belah pihak, dibutuhkan persetujuan kedua belah pihak, agar seimbang posisi tawar antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai frasa “penarikan/pengambilalihan” perlu terlebih dulu majelis hakim luruskan pengertiannya, yakni cara untuk penarikan objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya menggariskan bahwa oleh karena Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia harus ditafsirkan bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa selanjutnya putusan *a quo* juga menggariskan bahwa Pasal 15 ayat (3) “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada amar angka 4 putusan tersebut, dinyatakan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb



sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin pertimbangan hukum putusan tersebut pada pertimbangan poin **[3.17]** paragraf terakhir dinyatakan sebagai berikut “Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “*cidera janji*” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “*cidera janji*” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian titik tekannya adalah pada pengakuan bahwa debitur bahwa dirinya telah wanprestasi serta secara kumulatif ada kesukarelaan dari diri debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur, yang mana dalam keadaan demikian dapat dilakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*);

Menimbang, bahwa pengakuan wanprestasi serta secara kumulatif ada kesukarelaan itu pula yang ditekankan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 poin **[3.14.3]** paragraf kedua, bahwa pemaknaan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Fidusia yang tafsirannya “terhadap jaminan fidusia yang *tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia*, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” sudah tepat dan memberikan sebuah bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia;

Menimbang, bahwa apabila debitur tidak sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kaidahnya kembali kepada ketentuan Pasal 196 HIR/208 RBg yakni mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Untuk melengkapi penafsirannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan dalam pertimbangan poin **[3.18]** bahwa baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi. Bantuan demikian sudah merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri menjalankan fungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata pada umumnya. Hal ini juga selaras dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, pengertian Tergugat Konvensi dalam posita pokok perkara angka 6, yang menyatakan “tidak ada satupun disebutkan dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa Kreditur dilarang untuk melakukan penarikan langsung” serta “Hal ini dipertegas Kembali oleh Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan MK No. Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang pada intinya menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan hanya bersifat alternatif, apabila tidak ada kesepakatan antara Kreditur dan Debitur” adalah pengertian yang kurang menyeluruh dan kurang tepat;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya di angka 5, Penggugat Rekonvensi memohon yang pada pokoknya “Menguatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00073979.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 03-08-2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat dilakukan penarikan / pengambilalihan dan penjualan kendaraan obyek jaminan Fidusia” merupakan petitum yang kurang memperinci maksud dari frasa “penarikan”, “pengambilalihan” maupun “penjualan”, dan apabila dihubungkan dengan posita pokok perkara angka 6, Penggugat Rekonvensi memiliki maksud (*intention*) dan pemahaman bahwa dibolehkan untuk menarik secara sepihak objek jaminan tanpa melalui permohonan eksekusi ke pengadilan, dengan atau tanpa kesukarelaan Tergugat Rekonvensi sebagai pemberi fidusia, hal mana merupakan suatu pemahaman yang keliru;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan menganut prinsip kehati-hatian, Majelis Hakim menyatakan petitum ini kabur sepanjang mengenai metode dan cara dari “penarikan”, “pengambilalihan”, dan “penjualan” sebagaimana tertulis dalam petitum, oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum ini, tidak menegasikan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia dari Tergugat Rekonvensi. Akan tetapi, cara yang harus ditempuh apabila Pemberi Fidusia tidak mengakui bahwa dirinya cidera janji dan secara kumulatif bersukarela menyerahkan objek jaminan fidusia



tersebut kepada Penerima Fidusia, adalah dengan jalan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 (enam) yaitu: "Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini secara keseluruhan" oleh karena petitum ini berkaitan dengan Petitum gugatan konvensi pada angka 6 (enam) maka terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovenisi akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum angka 7 (tujuh) yaitu "Menyatakan Putusan Serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan seluruh upaya hukum (*uit voerbaar bij voerraad*), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan dalam posita angka 12 gugatan rekonvensi yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memutuskan Putusan dengan serta merta, dengan alasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah Cidera Janji/ lalai di dalam Perjanjian Kredit. Namun dalam posita tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menerangkan apa urgensinya atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya putusan dengan serta merta dalam perkara *a quo*;

menimbang bahwa Penjatuhan putusan serta merta bersifat fakultatif bukan *imperatif*, artinya hakim tidak wajib mengabulkan permohonan serta merta tetapi apabila di dalam pembuktian gugatan serta merta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, maka Hakim "dapat" mengabulkan gugatan dengan putusan serta merta;

menimbang bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan *Provisionil* yang intinya agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta-merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA Nomor 3 tahun 2000;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak melihat urgensinya atau kepentingan yang mendesak agar dalam perkara *a quo* dijatuhkan putusan dengan serta merta, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim petitum ke-7 gugatan Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 5 (lima) dan 7 (Tujuh) gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi ditolak maka dengan sendirinya terhadap Petitum Ke-1 gugatan rekonvensi haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Konvensi ditolak sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 1234, 1313, 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 157 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020;
3. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 berupa:
 - Merk : MITSUBISHI
 - Type : COLT DIESEL FE 74 HDV (4X2) MT
 - Tahun : 2011
 - Warna : Kuning
 - Nomor Polisi : BH 8629 WI
 - Nomor Mesin : 4D34TG89479
 - Nomor Rangka : MHMFE74P5BK055898
 - Nomor BPKB : I 04366907 F
 - Atas nama : Tumijan.

Merupakan kendaraan obyek jaminan fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 120000054124 tanggal 29 Juli 2020;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Dwi Putra Darmawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. dan Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hardi, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....B	:	Rp. 180.000,00;
iaya panggilan + PNBPN.....	:	
4.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp. 280.000,00;
		(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 52 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mrb